

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory (Teori Agensi) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* (pihak manajemen) dengan *principal* (pemilik atau pemegang saham). Dalam hubungan keagenan terdapat kontrak antara satu orang atau lebih yang berdomisili dengan orang lain yang merupakan agen untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal, disertai dengan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Ketika pemegang saham menunjuk manajer atau agent sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, maka pada saat itulah hubungan keagenan muncul. Teori keagenan ini dilatarbelakangi oleh adanya *principal* atau pemegang saham yang tidak memungkinkan untuk menjalankan semua fungsi yang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu perusahaan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan lain-lain, sehingga *principal* menunjuk *agent* atau manajemen pengelola perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan (Sudana, 2011). Hal ini pun sama dengan konsep *agency theory* menurut Scott (2015), yaitu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Hubungan antara *principal* dengan *agent* tidak selalu berjalan dengan baik, konflik kepentingan dapat terjadi karena adanya *asymmetric information* dimana terdapat distribusi informasi yang tidak sama antara *agent* dan *principal*. Teori keagenan (*agency theory*) dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi – asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi (Eisenhardt, 1989). Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk averse*).

Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki menimbulkan asimetri informasi oleh kedua belah pihak, dimana *agen* memiliki informasi yang lebih banyak daripada *principal* tentang perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen sebagai salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang dimiliki atau tidak memberikan informasi yang sempurna kepada pemegang saham karena lebih menguntungkan bagi manajemen (Mardijuwono, 2019).

Teori keagenan dianggap sebagai teori yang relevan yang dapat diterapkan, karena menjelaskan tentang peran komite audit yang efektif dan masa audit eksternal dimana masing-masing berfungsi sebagai monitor mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan. Di sisi lain, kualitas audit eksternal (Big-4) juga merupakan mekanisme pengawasan yang penting dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. Mekanisme pemantauan

mengacu pada praktik tata kelola perusahaan, kinerja manajemen yang tepat dan proses pelaporan keuangan (Kogilavani, 2013).

Efektivitas komite audit dan kualitas audit dalam perspektif teori keagenan dipandang sebagai mekanisme pemantauan yang penting untuk mengurangi masalah keagenan, karena mampu mendeteksi salah saji dan perilaku oportunistik oleh manajemen, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Husaini, 2019). *Audit report lag* bertumpu pada hubungan teori keagenan ini, dengan mengimplemantasikan teori keagenan berupa kontrak kerja yang mengatur posisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Maka dari itu, dalam *audit report lag* dimana lamanya hari penyelesaian proses audit atas laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan baik itu principal maupun agent.

2.2 Pemeriksaan (*Auditing*)

Penyajian laporan keuangan harus mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sesungguhnya dan dapat dibuktikan ketetapan dan kebenaran informasi yang terkadang dalam laporan tersebut melalui kegiatan pemeriksaan laporan keuangan (*Auditing*). Arens (2015) mendefinisikan *auditing* sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Mulyadi (2014) *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Agoes (2017) *auditing* merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak independensi sebagai perantara antara pihak *principal* dan pihak *agent* dalam teori keagenan untuk penyelesaian konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* karena adanya *asymmetric information*. Maka dari itu, *auditing* perlu dilakukan untuk memeriksa dan menguji suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat kepada pihak yang berkepentingan.

2.3 Keterlambatan Laporan Audit (*Audit Report Lag*)

Audit report lag adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan setelah tanggal

penutupan buku perusahaan (Mardijuwono et al, 2019). Menurut Davies & Whittred (1980) dalam Khaled (2019), *audit report lag* didefinisikan sebagai waktu dalam beberapa hari antara akhir tahun dan tanggal penandatanganan laporan audit. *Audit report lag* juga dapat didefinisikan sebagai interval waktu antara akhir tahun fiskal dan tanggal rilis laporan keuangan tahunan yang akan disiapkan oleh perusahaan (Gholamreza, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan *audit report lag* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari mulai tanggal tutup buku sampai tanggal penandatanganan oleh auditor pada laporan auditor independen. *Audit lag report* diukur dengan menghitung jumlah hari setelah tanggal penutupan buku perusahaan (1 Januari) sampai dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen (LAI) oleh auditor yang dinyatakan dalam laporan keuangan perusahaan yang diaudit (Mardijuwono, 2019).

Audit report lag menentukan waktu pengungkapan keuangan perusahaan dan selanjutnya, persepsi kegunaannya. Keterlambatan laporan audit adalah jumlah hari yang berlalu antara akhir tahun keuangan dan tanggal, di mana laporan keuangan yang diaudit ditandatangani. *Audit report lag* cenderung mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan karena sebagian besar perusahaan lebih suka menggunakan laporan keuangan yang diaudit ketika mengumumkan pendapatan mereka kepada publik untuk efek yang lebih baik (Azizan, 2019).

Di Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) dan BEI menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus teraudit dan diserahkan ke BAPEPAM dan BEI untuk dipublikasikan selambat-lambatnya 90 hari dihitung dari penutupan buku tahunan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan merupakan syarat utama bagi peningkatan harga pasar saham perusahaan-perusahaan *go public*. Di Indonesia, Undang-Undang No. 8/1995 dengan jelas menyebutkan bahwa emiten wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala kepada BAPEPAM. Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Nomor 29/POJK.04/ 2016, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (Mardijuwono, 2019). Dalam menyerahkan laporan keuangan yang diaudit secara tepat waktu tidaklah mudah, terbukti dari masih banyak perusahaan terbuka yang terlambat menyerahkan laporan keuangan yang diaudit kepada BAPEPAM.

$$ARL = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

2.4 Kondisi Keuangan (*Financial Condition*)

Menurut Komang & Made (2016), kondisi keuangan yang di jelaskan dalam laporan keuangan menunjukkan kegagalan atau keberhasilan perusahaan, sehingga menimbulkan resiko *audit report lag* jika tingkat kegagalan lebih tinggi. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kesehatan perusahaan sesungguhnya, semakin buruk kondisi keuangan

perusahaan semakin (Baatwah et al, 2017). Kondisi keuangan merujuk pada status asset, liabilitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu (Mardijuwono et al 2019). Berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas, kondisi keuangan dapat digambarkan bahwa kondisi suatu perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan nya.

Kondisi keuangan perusahaan merupakan aspek penting dalam menunjang kelancaran operasional suatu perusahaan yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Pada dasarnya tujuan dari perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin memburuk atau terganggunya kondisi keuangan suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk gagal/bangkrut. Kondisi keuangan (*financial condition*) dijelaskan dalam laporan keuangan merujuk pada status aset, liabilitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu.

Kondisi keuangan yang sehat, dapat mengurangi keterlambatan laporan audit karena manajemen tidak akan menunda untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit tersebut kepada pemangku kepentingan untuk memberikan efek yang lebih baik. Sebaliknya, kondisi keuangan yang tidak sehat dapat meningkatkan *audit report lag*. Terdapat dua alasan perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak sehat mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pertama, Kondisi keuangan yang tidak sehat mengakibatkan terjadinya kerugian yang dianggap dapat menurunkan citra perusahaan di mata *public* atau investor. Menghindari kualitas laporan keuangan yang tidak baik seringkali perusahaan berusaha memperbaikinya.

Upaya perbaikan ini, membutuhkan waktu sehingga akan menambah *audit report lag*. Kedua, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit, auditor akan lebih sering berdiskusi dengan klien untuk mengetahui rencana manajemen dalam menghadapi masalah perusahaan yang sedang berjalan (Mardijuwono, 2019).

Menurut Mardijuwono (2019), berdasarkan Model Zmijewski semakin tinggi nilai ZFC (probabilitas kebangkrutan) menunjukkan semakin tinggi tingkat kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan sehingga menimbulkan resiko audit yang tinggi dan pada akhirnya *audit report lag* menjadi meningkat. Perusahaan dengan masalah keuangan kemungkinan besar tidak memiliki anggota komite audit dengan keahlian yang dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya *audit report lag*, karena sebagian besar bukti empiris sebelumnya mengasumsikan bahwa keahlian keuangan komite audit akan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit karena lebih sedikit kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat, sehingga membutuhkan lebih sedikit pekerjaan audit (Baatwah et al, 2017).

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang sudah diaudit dapat meningkatkan relevansi dan kepercayaan investor. Menurut Maryam (2020), informasi yang tepat waktu diterjemahkan menjadi penilaian yang sangat baik mengenai keadaan suatu perusahaan. Informasi yang tepat waktu karena dapat mempertahankan nilai ekonominya, meminimalkan asimetri informasi, mengurangi perdagangan orang dalam serta meminimalkan kemungkinan informasi palsu tentang perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting bagi

pemilik saham dan investor untuk kemudian digunakan sebagai dasar atas pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang strategis.

$$\text{Kondisi Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Total Aset}} + \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} + \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

2.5 Masa Audit (*Audit Tenure*)

Audit tenure adalah lamanya hubungan kerja antara perusahaan atau emiten yang menggunakan jasa audit pada akuntan publik yang sama dalam waktu tertentu (Mardijuwono et al, 2019). Menurut Komang dan Made, (2016) lamanya masa perikatan perusahaan dengan pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik dalam pemeriksaan laporan keuangan disebut dengan *tenure audit*. *Audit tenure* menurut (Maryam, 2020) adalah lamanya hubungan jasa audit akuntan publik dengan klien terkait dengan audit report lag. Maka dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* adalah lamanya suatu perusahaan diaudit oleh suatu perusahaan audit yang sama dalam jangka waktu tertentu.

Semakin lama perikatan audit membuat pemahaman pengauditan tentang operasi, risiko bisnis, dan sistem akuntansi perusahaan semakin berkembang untuk menghasilkan proses audit yang lebih efisien (Ghofar et al, 2019). Setiap perusahaan (*auditee*) memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga risiko yang dihadapi dan prosedur yang digunakan oleh auditor juga akan berbeda sedangkan akuntan publik sebagai pelaksana juga memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda dalam melakukan audit perusahaan (Mardijuwono et al, 2019). Maka dari itu akuntan publik membutuhkan waktu

untuk terbiasa dengan operasi klien mereka. Hal itu menjadi salah satu alasan perikatan audit awal kurang efisien dibandingkan perikatan audit tahun-tahun berikutnya. Keahlian akuntan publik meningkat seiring dengan peningkatan masa perikatan mereka, pada gilirannya akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pekerjaan audit (Maryam, 2020).

Masa perikatan akuntan publik yang berkepanjangan kemungkinan akan meningkatkan kemampuan akuntan publik dalam pengetahuan bisnis klien dari waktu ke waktu sehingga meminimalkan penundaan audit. Namun, tingkat independensi akuntan publik akan terganggu karena bergantung secara finansial pada kliennya (González-Díaz et al., 2016). Terdapat peraturan di Indonesia yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dalam PP No.20/2015 pasal 11 dijelaskan bahwa pembatasan Akuntan Publik yaitu selama 5 tahu buku berturut-turut. *Audit tenure* dalam penelitian ini diukur berdasarkan pada (Arya, 2020) diukur dengan jumlah tahun berturut-turut suatu perusahaan diaudit oleh suatu perusahaan audit tertentu dibagi dengan batas pengauditan akuntan publik selama 5 tahun.

$$\text{Audit tenure} = \frac{\text{Lamanya masa kerja audit}}{5} \times 100\%$$

2.6 Efektivitas Komite Audit (*Audit Committee Effectiveness*)

Efektivitas komite audit adalah komite audit yang memenuhi syarat anggota dengan wewenang dan sumber daya untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dengan memastikan keandalan pelaporan keuangan,

pengendalian internal dan manajemen risiko, serta melalui pemantauan yang cermat (Mardijuwono et al, 2019). Komite audit efektif yaitu komite audit yang kinerjanya independen dalam mengawasi manajemen sehingga membuat pelaporan keuangan menjadi berkualitas (Nofa et al, 2016). Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan, Komite audit efektif yaitu komite audit yang kinerjanya independen dalam mengawasi manajemen sehingga membuat pelaporan keuangan menjadi berkualitas.

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan yang menyatakan seberapa jauh tujuan perusahaan yang dicapai. Sehingga penilaian efektivitas adalah pencapaian target sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Meningkatkan kualitas perusahaan diperlukan adanya tingkat efektivitas komite audit, karena semakin tinggi tingkat efektivitas komite audit maka semakin baik pula peran komite dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Komite audit pada umumnya harus dievaluasi kinerjanya secara berkala, yang dilaksanakan oleh akuntan publik independen yang bukan berasal dari akuntan internal perusahaan (Husaini, 2019).

Komite audit merupakan tugas sub komite dewan direktur yang mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Di Indonesia, pembentukan komite audit mulai diatur dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tahun 2000, yang selanjutnya menjadi

kewajiban bagi semua perusahaan yang terdaftar dengan peraturan BAPEPAM 2003 sebagaimana telah diubah pada tahun 2004. Saat ini, peraturan itu mewajibkan pembentukan komite audit di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab komite audit antara lain terkait dengan; pelaporan keuangan, pengendalian internal, audit eksternal, dan berbagai mekanisme tata kelola perusahaan lainnya, seperti memastikan kepatuhan terhadap hukum, memfasilitasi komunikasi antara manajemen dan auditor eksternal, dan banyak lagi. Selain itu, Peraturan OJK juga menunjukkan pembentukan komite audit yang efektif, terkait dengan jumlah anggota, independensi, keahlian, dan pelaksanaan rapat, sebagaimana dikemukakan oleh (DeZoort, 2002).

$$\text{Efektivitas Komite Audit} = \text{Independence} + \text{Size} + \text{Meeting} + \text{Financial Expertise}$$

2.7 Kualitas Audit (*Audit Quality*)

Menurut De Angelo (1981), kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Watkins et al (2004), kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Menurut Simanjuntak (2008), kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya

sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Definisi kualitas audit berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan semua kemungkinan yang mana auditor di saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menjumpai pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan memberikan laporan dalam laporan keuangan auditan. Dimana dalam melaksanakan tugas, seorang auditor harus selalu berpegang pada pedoman standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit juga didefinisikan sebagai karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit menurut standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran jalannya tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Kualitas audit berkaitan dengan seberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan daripada dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor. Terdapat empat kategori laporan audit menurut Arens (2009) yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Masing-masing dari laporan audit tersebut dikeluarkan dengan kondisi yang berbedabeda. Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena

reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*Big 4 accounting firms*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4 accounting firm*). Kualitas audit sering diprosikan dengan ukuran KAP, karena KAP besar memiliki perhatian yang lebih besar terhadap reputasi, memiliki sumber daya yang unggul dan didukung oleh banyak teknisi ahli untuk melakukan audit, sehingga diharapkan dapat memberikan jasa audit yang berkualitas. DeAngelo (1981) menunjukkan semakin besar ukuran kantor akuntan publik, semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, secara tidak langsung kantor akuntan publik *Big 4*, yang memiliki ukuran yang besar dianggap memiliki kualitas audit yang baik (Husaini, 2019).

Audit Quality (Big 4) = 1 jika perusahaan telah diaudit oleh perusahaan Big 4, 0 sebaliknya.

2.8 Landasan Empiris (Penelitian Terdahulu)

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian berkaitan audit report lag dengan hasil yang di peroleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian, Penulis, Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|--|--|--|
| 1 | <i>Effects of auditor attributes on audit reporting lag: empirical evidence from Nigerian service firms.</i> (Maryam et al, 2020) | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : X ₁ : <i>Audit Fee</i> X ₂ : <i>Audit Tenure</i> X ₃ : <i>Audit Size</i> | <i>Audit Tenure</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> |
| 2 | <i>The Substitution Role of Audit Committee Effectiveness and Audit Quality in Explaining Audit Report Lag.</i> (Husaini et al, 2019) | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : X ₁ : <i>Audit Committee Effectiveness</i> X ₂ : <i>Board Size</i> X ₃ : <i>Profitability</i> X ₄ : <i>Leverage</i> Variabel Moderasi : Z ₁ : <i>Audit Quality</i> | Efektivitas komite audit berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . <i>Audit Quality (Big 4)</i> memiliki hubungan substitusi dengan efektivitas komite audit pada <i>Audit Report Lag</i> . |
| 3 | <i>The effect of company characteristics and auditor characteristics to audit report lag.</i> (Abdillah & Mardijuwono et al, 2019) | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : X ₁ : <i>The effectiveness of the audit committee</i> X ₂ : <i>Financial condition</i> X ₃ : <i>Complexity of corporate accounting</i> X ₄ : <i>Profitability</i> X ₅ : <i>Auditor reputation</i> X ₆ : <i>Audit Tenure</i> X ₇ : <i>Specialization industrial auditor</i> | Efektivitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> . Kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> . <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . |
| 4 | <i>Audit Committee Financial Expertise and Audit Report Lag: Malaysia Further Insight.</i> | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : | <i>Financial Condition</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> . |

| No. | Judul Penelitian, Penulis, Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|---|---|---|
| | (Baatwah et al, 2017) | <i>X₁ : Industry-adjustment audit report lag</i> <i>X₂ : Audit committee financial expertise</i> <i>X₃ : Audit Committee Independence</i> <i>X₄ : Full audit committee independence</i> <i>X₅ : Audit Committee Size</i> <i>X₆ : Audit Committee Meeting</i> <i>X₇ : Board Size</i> <i>X₈ : Financial Condition</i> | |
| 5 | <i>The Influence of Internal Audit Function Quality, Audit Committee Effectiveness on The Audit Report Lag: Empirical Evidence From Jordan.</i> (Khaled et al, 2019) | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Lag</i> Variabel Independen : <i>X₁ : Internal Audit Function Quality</i> <i>X₂ : Audit committee effectiveness</i> <i>X₃ : Company Size</i> <i>X₄ : Audit Type</i> <i>X₅ : Extraordinary items</i> <i>X₆ : Audit Opinion</i> <i>X₇ : Loss</i> <i>X₈ : Industry classification</i> <i>X₉ : Debt</i> | Efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag. |
| 6 | <i>Auditor tenure, auditor industry expertise, and audit report lag: evidence of Iran</i> (Gholamreza et al, 2017) | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Lag</i> Variabel Independen : <i>X₁ : Auditor tenure</i> Variabel Moderasi : <i>Z₁ : Auditor industry expertise</i> | Auditor tenure berpengaruh terhadap Audit Report Lag. |
| 7 | <i>Religiosity, accounting expertise, and audit report lag: empirical evidence</i> | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Lag</i> Variabel Independen : <i>X₁ : CEO of religion</i> | Audit tenure tidak signifikan terhadap Audit Report Lag. |

| No. | Judul Penelitian, Penulis, Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|---|--|---|
| | <p><i>from the individual level.</i></p> <p>(Abood et al, 2018)</p> | <p>X₂ : Chairman of the religious AC</p> <p>X₃ : CEO of accounting expertise</p> <p>X₄ : AC chair of accounting expertise</p> <p>X₅ : CEO of religious and accounting expertise</p> <p>X₆ : The AC chair of religious and accounting expertise</p> <p>Variabel Control :</p> <p>X₁ : Auditor type</p> <p>X₂ : External auditor tenure</p> <p>X₃ : Audit Tenure</p> <p>X₄ : External auditor's expertise</p> <p>X₅ : Audit fee</p> <p>X₆ : Audit report content</p> <p>X₇ : Independency of AC</p> <p>X₈ : AC expertise</p> <p>X₉ : AC size</p> <p>X₁₀ : AC meeting frequency</p> <p>X₁₁ : Ownership structure</p> <p>X₁₂ : Company size</p> <p>X₁₃ : News</p> | |
| 8 | <p><i>Audit Report Lag: Specialized Auditor and Corporate Governance.</i></p> <p>(Arya et al, 2020)</p> | <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y : Audit Report Lag</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>X₁ : Specialized Auditors</p> <p>X₂ : Audit Tenure</p> <p>X₃ : Audit Committee Size</p> <p>X₄ : Audit Committee Expertise</p> | <p><i>Audit tenure tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag.</i></p> |

| No. | Judul Penelitian, Penulis, Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|---|---|---|
| | | <i>X₅ : Audit Committee Meeting</i> <i>X₆ : Board Independence</i> <i>X₇ : Ownership Concentration</i> <i>X₈ : Auditor Quality</i> | |
| 9. | <i>The effect of corporate governance on audit report timeliness in Indonesia.</i> (Darryl et al, 2018) | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Timeliness</i> Variabel Independen : <i>X₁ : Board Independence</i> <i>X₂ : Audit Committee Size</i> <i>X₃ : Audit Committee Meeting</i> <i>X₄ : Audit Committee Qualification</i> <i>X₅ : Firm Performance</i> <i>X₆ : Auditor Type</i> <i>X₇ : Auditor Opinion</i> <i>X₈ : Audit Tenure</i> | <i>Audit tenure tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Audit Report Lag</i> |
| 10. | <i>Corporate governance mechanism and audit report lag moderated by audit complexity.</i> (Ghofar et al, 2019) | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Lag</i> Variabel Independen : <i>X₁ : Independent commissioner</i> <i>X₂ : Audit committee</i> <i>X₃ : Audit tenure</i> Variabel Moderasi : <i>Z₁ : Audit complexity</i> | <i>Audit tenure berpengaruh negatif terhadap audit report lag.</i> |
| 11. | <i>Audit committee financial expertise and audit report lag: Malaysia further insight.</i> (Baatwah et al, 2017) | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Lag</i> Variabel Independen : <i>X₁ : ACAEX</i> <i>X₂ : ASAM</i> <i>X₃ : FACID</i> Variabel Control : <i>X₁ : ACSZ</i> <i>X₂ : ACM</i> | <i>Financial condition (FNCOND) berpengaruh signifikan positif terhadap audit report lag.</i> |

| No. | Judul Penelitian, Penulis, Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|---|---|--|
| | | X ₃ : <i>BID</i> X ₄ : <i>BSZ</i> X ₅ : <i>BOM</i> X ₆ : <i>FNCOND</i> X ₇ : <i>OWCO</i> X ₈ : <i>SUB</i> X ₉ : <i>INCREV</i> X ₁₀ : <i>EXTORD</i> X ₁₁ : <i>LOSS</i> X ₁₂ : <i>COSZ</i> X ₁₃ : <i>News</i> | |
| 12. | <i>The effect of board of commissioners, audit committee, and stock ownership concentration on audit report lag of banking companies in Indonesia stock exchange.</i> (Ganang et al, 2014) | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : X ₁ : <i>Independent board of commissioners</i> X ₂ : <i>Board of commissioners size</i> X ₃ : <i>Ownership concentration</i> X ₄ : <i>Audit committee independence</i> X ₅ : <i>Audit committee size</i> X ₆ : <i>Audit committee competence</i> | <i>audit committee effectiveness</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . |
| 13. | <i>Audit tenure and quality to audit report lag in banking.</i> (Usman et al, 2018) | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : X ₁ : <i>Audit quality</i> X ₂ : <i>Audit tenure</i> X ₃ : <i>Non-audit services</i> Variabel Moderasi : Z ₁ : <i>Auditor industry specialization</i> | <i>Audit tenure</i> berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . <i>Audit quality</i> signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . |
| 14. | <i>Determinants of audit report lag and corporate governance in Malaysia.</i> (Apadore et al, 2013) | Variabel Dependen : Y : <i>Audit Report Lag</i> Variabel Independen : X ₁ : <i>Ownership Concentration</i> | <i>audit committee effectiveness</i> signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . |

| No. | Judul Penelitian, Penulis, Tahun | Variabel | Hasil |
|-----|---|---|---|
| | | <i>X₂ : Internal Audit Investment</i> <i>X₃ : Board Independence</i> <i>X₄ : Audit committee size</i> <i>X₅ : Audit committee independence</i> <i>X₆ : Audit committee expertise</i> <i>X₇ : Audit committee meetings</i> | |
| 15. | <i>Corporate governance and financial ratios effects on audit report lag.</i> (Arwina et al, 2020) | Variabel Dependen : <i>Y : Audit Report Lag</i> Variabel Independen : <i>X₁ : Board Size</i> <i>X₂ : Board Meetings</i> <i>X₃ : Board Independence</i> <i>X₄ : Audit committee size</i> <i>X₅ : Audit committee independence</i> <i>X₆ : Audit committee expertise</i> <i>X₇ : Firm size</i> <i>X₈ : Profitability</i> <i>X₉ : Leverage</i> | <i>audit committee effectiveness</i> <i>berpengaruh terhadap audit report lag.</i> |


Sumber : Penelitian Terdahulu

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian, serta gambaran kerangka konsep pemecahan masalah yang berlandaskan pada teori ilmiah sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran untuk menghasilkan hipotesis. Kerangka pemikiran bersumber dari penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran




Sumber : Data diolah kembali (2021)

2.10 Paradigma Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan variabel independent yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 2.2

Paradigma Pemikiran



Sumber : Data diolah penulis (2021)

Gambar diatas menjelaskan mengenai hubungan antara variabel dimana terdapat 3 variabel independen yaitu Kondisi Keuangan, Audit Tenure dan Efektivitas Komite Audit dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi sedangkan variabel dependen yaitu *Audit Report Lag*.

2.11 Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap *Audit Report Lag*

Kondisi keuangan perusahaan merupakan aspek penting dalam menunjang kelancaran operasional suatu perusahaan yang dapat

menggambarkan apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mengalami laporan audit lag yang lebih lama. Menurut Mardijuwono (2019), berdasarkan Model Zmijewski semakin tinggi nilai ZFC menunjukkan semakin tinggi tingkat kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan sehingga menimbulkan resiko audit yang tinggi dan pada akhirnya *audit report lag* menjadi meningkat. Kondisi keuangan yang sehat dapat mengurangi keterlambatan laporan audit karena manajemen tidak akan menunda untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit tersebut kepada pemangku kepentingan untuk memberikan efek yang lebih baik bagi perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti pengaruh *Financial Condition* terhadap *Audit Report Lag* diantaranya, Abdillah (2019) membuktikan bahwa *Financial Condition* berpengaruh positif signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian Baatwah (2017) bahwa *Financial Condition* berpengaruh positif signifikan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penulis adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh *Financial Condition* terhadap *Audit Report Lag*.

2.11.2 Pengaruh Masa Audit terhadap *Audit Report Lag*

Masa perikatan yang berkepanjangan kemungkinan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan akuntan publik

menganai bisnis klien. Oleh karenanya akuntan publik membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan operasi klien mereka. Hal itu menjadi salah satu alasan perikatan audit awal kurang efisien dibandingkan perikatan audit tahun-tahun berikutnya. Penelitian yang dilakukan (Maryam, 2020) menunjukkan bahwa masa perikatan yang lebih lama secara signifikan menurunkan audit report lag. Hal tersebut didukung dengan penemuan dari (Baatwah, 2017) dan (Ghofar, 2019) yang menyatakan *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun, tidak semua peneliti menemukan hasil yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mardijuwono, 2019), menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

H₂ : Terdapat pengaruh *Audit tenure* terhadap *audit report lag*.

2.11.3 Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan perusahaan yang menyatakan seberapa jauh tujuan perusahaan yang dicapai. Sehingga penilaian efektivitas adalah pencapaian target sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas perusahaan, tingkat efektivitas komite audit harus diperhatikan karena semakin tinggi tingkat efektivitas komite audit maka semakin baik pula peran komite

dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Komite audit pada umumnya harus dievaluasi kinerjanya secara berkala, yang dilaksanakan oleh akuntan publik independen yang bukan berasal dari akuntan internal perusahaan. Semakin efektif komite audit maka akan semakin singkat proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Hal ini mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa komite audit sebagai salah satu sub komite dewan komisaris dapat melakukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini juga didukung oleh Khaled (2019), menemukan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* dimana efektivitas komite audit berkontribusi pada pengurangan kelambatan laporan audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Husaini (2019) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*. Maka dari itu hipotesis penulis adalah :

H₃ : Terdapat pengaruh antara *Audit Committee Effectiveness* terhadap *Audit Report Lag*.

2.11.4 Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* dengan Kualitas Audit (Big 4) sebagai Pemoderasi

Efektivitas komite audit dan kualitas audit dalam perspektif teori keagenan dipandang sebagai mekanisme pemantauan yang

penting untuk mengurangi masalah keagenan, karena mampu mendeteksi salah saji dan perilaku oportunistik oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Husaini, 2019). Kualitas audit sering diproksikan dengan ukuran KAP, karena KAP besar memiliki perhatian yang lebih besar terhadap reputasi, memiliki sumber daya yang unggul dan didukung oleh banyak teknisi ahli untuk melakukan audit, sehingga diharapkan dapat memberikan jasa audit yang berkualitas dan berkualitas. mampu mempertahankan independensi di auditee (DeAngelo, 1981). Perusahaan yang memiliki komite audit yang efektif dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big-4 akan memiliki proses audit yang lebih singkat.

Hal tersebut dapat menjelaskan perspektif substitusi kualitas audit (Big-4) yang dapat dilihat sebagai mekanisme pengendalian dan dapat memperkuat hubungan efektivitas komite audit dan *audit report lag* sebagai indikasi kualitas laporan keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Husaini (2019), menunjukkan bahwa terdapat hubungan substitusi antara efektivitas komite audit dengan kualitas audit (*Big 4*) pada *audit report lag*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

H₄ : Kualitas audit memoderasi hubungan antara efektivitas komite audit dan *audit report lag*.